

URGENSI PENGATURAN BAHASA DAERAH

Pengumpulan data ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan diskusi kelompok terpumpun di Provinsi Lampung dan Provinsi Maluku.

	KONDISI BAHASA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG	KONDISI BAHASA DAERAH DI PROVINSI MALUKU
kondisi	Belum rentan, namun lebih banyak digunakan orang tua dan anak-anak.	Memiliki 70 bahasa daerah, beberapa mulai kritis.
masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generasi muda tidak percaya diri dan malu menggunakan bahasa daerah 2. Bahasa Lampung memiliki 2 dialek yang berbeda sehingga menjadi kendala dalam mengajarkan di sekolah. 3. Minimnya sumber daya pendidik bahasa Lampung. 4. Masih lemahnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru bahasa daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generasi muda memilih bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Ambon; 2. Urbanisasi dan perkawinan antar etnis. 3. Tidak terjadi transmisi dari generasi tua ke generasi muda. 4. Provinsi Maluku belum memiliki peraturan daerah yang memperkuat perlindungan bahasa daerah. 5. Belum ada pembelajaran bahasa daerah secara formal di lembaga pendidikan. 6. Dampak pengajaran agama Nasrani yang menggeser penggunaan bahasa daerah dan menggantinya dengan bahasa Melayu Ambon.
aturan lokal	Pergub 39/2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Dan Aksara Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.	Belum ada perda khusus bahasa daerah.
pendidikan	Bahasa Lampung dapat diajarkan di sekolah sebagai muatan lokal jika pemerintah dapat menyiapkan guru yang kompeten. Saat ini UNILA telah memiliki prodi pendidikan bahasa daerah.	Bahasa daerah sangat banyak, namun tidak ada LPTK yang menyediakan guru bahasa daerah menyebabkan pembelajaran bahasa daerah sulit dilaksanakan di sekolah.

URGENSI PENGATURAN BAHASA DAERAH

- Produk hukum daerah yang berlaku masih terlalu umum dan kurang optimal;
- Belum ada undang-undang khusus yang memberikan landasan untuk pelestarian bahasa daerah, dan pemantapan kedudukan serta fungsi bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia; dan
- Tidak ada peraturan dan kebijakan yang mendorong kolaborasi antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk perlindungan dan pengembangan bahasa daerah di daerah.



Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Prof. Dr. Ujianto Singgih P., M.Si.



PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI